



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 21 TAHUN 2012

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 48 TAHUN 2011
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang pada Pasal 160 ayat (2), (3), dan (4), menyatakan apabila ada perubahan Anggaran maka, dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, sebagai dasar pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 / PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012. dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012, bahwa tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan agar dibebankan/dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran 2012
- c. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/10.559/202/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Propinsi Jawa Timur Tahun 2012, maka untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari dana Belanja Bantuan dimaksud perlu dicantumkan dalam APBD Tahun 2012 ;
- d. bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2089/C.C3/KU/2012 tentang sisa Hibah L.BEC Tahun 2012, yang menyebutkan sisa dana hibah LBEC Tahun 2010 dan 2011 untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2012 mendahului Perubahan APBD Tahun 2012, dan untuk Kabupaten Pacitan dana BEG TF belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2012, maka untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dicantumkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2012 ;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,b,c dan d diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ;

11. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857)
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738 ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219) ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.7/2009 ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ;
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 ;
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 tanggal 18 Juli 2007);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 tanggal 18 Desember Tahun 2006) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2007, tanggal 4 September 2007) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 27 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2011) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 1 Maret 2011) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 29 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2008, tanggal 22 Januari 2008) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011, tanggal 7 Maret 2011) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011, tanggal 29 juli 2011);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011, tanggal 23 Desember 2011) ;
53. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2012, (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011, tanggal 27 Mei 2011) ;
54. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **:: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 48 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah tahun 2011 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 956.611.728.031,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. pendapatan Asli Daerah	Rp.	44.996.860.737,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	684.406.828.893,00	
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>195.624.283.755,00</u>	
Jumlah Pendapatan:			Rp. 925.027.973.385,00

2. Belanja

a. Belanja tidak langsung ;

1) Belanja pegawai	Rp.	597.465.179.487,00
2) Belanja Hibah	Rp.	5.647.842.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	15.336.074.000,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.031.633.200,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	54.460.610.000,00
6) Belanja Tidak terduga	Rp.	<u>2.167.937.000,00</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp 678.109.275.687,00

b. Belanja langsung ;

1) Belanja pegawai	Rp.	29.761.324.200,00
2) Belanja Barang dan jasa	Rp.	103.422.260.644,00
3) Belanja modal	Rp.	<u>143.827.417.463,00</u>

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 277.011.002.307,00

Jumlah Belanja

Rp. 955.120.277.994,00

Surplus (Defisit)

(Rp. 30.092.304.609,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	33.092.304.609,00
b. Pengeluaran	Rp.	3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto

Rp. 30.092.304.609,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenan

Rp. -

2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 2A

(1) Penerimaan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012 dan Alokasi Tambahan Penghasilan Guru PNSD kepada Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012. sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 Sedangkan Penerimaan dana tersebut dimasukkan dalam kelompok Pendapatan Lain - lain pendapatan yang sah, jenis Pendapatan Dana Penyesuaian dan otonomi khusus pada Obyek Pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Tunjangan Propesi Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun 2012 yang semula sebesar Rp. 77.867.194.160,00. menjadi sebesar Rp. 111.735.558.000,00 Dengan rincian untuk Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp. 102.900.558.000,00 dan Alokasi tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar Rp. 8.835.000.000,00

- (2) Penerimaan atas dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur yang ditrasfer ke rekening kasda. Penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain - lain pendapatan Daerah yang sah, jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Obyek Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi rincian obyek Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 22.971.020.000,00
- (3) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja sebagaimana tertuang pada poin 1 (satu) diatas masuk belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Gaji dan Tunjangan, Rincian Obyek Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah dan pada Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Sedangkan penerimaan sebagaimana tertuang pada poin 2 (dua) untuk penyesuaian pengeluaran belanjanya sesuai dengan bidangnya masing-masing : Peningkatan Ekonomi, pendukung Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan masuk pada kelompok Belanja Langsung, dalam Bentuk Program/Kegiatan pada SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, DPPKA, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Dinas Kesehatan tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 19.484.750.000,00 ;
- (4) Sedangkan untuk penyesuaian Pengeluaran belanja untuk peningkatan Pendidikan ada yang masuk pada belanja tidak Langsung dan ada yang masuk pada belanja Langsung menyesuaikan petunjuk dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan untuk belanja Langsung sedang yang masuk pada belanja tidak Langsung tertuang di RKA-SKPKD dan DPPA-SKPKD sebesar Rp. 3.517.470.000,00 ;
- (5) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada Tanggal 2 - 7 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

- (2) Penerimaan atas dana Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur yang ditrasfer ke rekening kasda. Penerimaan Dana tersebut dimasukkan pada kelompok lain - lain pendapatan Daerah yang sah, jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya pada Obyek Pendapatan Bantuan Keuangan dari Propinsi rincian obyek Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur yang semula tidak dianggarkan menjadi sebesar Rp. 22.971.020.000,00
- (3) Untuk penyesuaian Pengeluaran belanja sebagaimana tertuang pada poin 1 (satu) diatas masuk belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Gaji dan Tunjangan, Rincian Obyek Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah dan pada Obyek Belanja Tambahan Penghasilan Guru PNSD, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. Sedangkan penerimaan sebagaimana tertuang pada poin 2 (dua) untuk penyesuaian pengeluaran belanjanya sesuai dengan bidangnya masing-masing : Peningkatan Ekonomi, pendukung Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan masuk pada kelompok Belanja Langsung, dalam Bentuk Program/Kegiatan pada SKPD Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, DPPKA, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan dan Dinas Kesehatan tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 19.484.750.000,00 ;
- (4) Sedangkan untuk penyesuaian Pengeluaran belanja untuk peningkatan Pendidikan ada yang masuk pada belanja tidak Langsung dan ada yang masuk pada belanja Langsung menyesuaikan petunjuk dari Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur yang tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pendidikan untuk belanja Langsung sedang yang masuk pada belanja tidak Langsung tertuang di RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebesar Rp. 3.517.470.000,00 ;
- (5) Penerimaan dan Pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Agar setlap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 2 - 7 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd.

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM.

Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014